

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kota Batam sebagai daerah otonom dan kawasan khusus memiliki 2 lembaga yang berwenang untuk mengelola Kota Batam, termasuk pengelolaan air bersih. Kedua lembaga sama-sama memiliki wewenang untuk mengelola air bersih di kota Batam sehingga menarik untuk menganalisis hubungan keduanya dalam mengelola air bersih. Teori kubus yang dicetuskan oleh Gaventa merupakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk lebih memahami tentang kekuasaan dan keterkaitan antara kekuasaan melalui yang 3 dimensi, yaitu dimensi tingkat, bentuk, dan ruang. Pada dimensi tingkat lokal, didapatkan bahwa hubungan tumpang terkait kewenangan dalam pengelolaan air bersih di Kota Batam. Hal ini dikarenakan adanya pembagian wilayah pengelolaan antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Pada dimensi tingkat nasional, pemerintah pusat turut andil dalam menciptakan dan mempertahankan dualisme kekuasaan di Kota Batam.

Melalui dimensi bentuk yang terlihat, Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah kota Batam memanifestasikan kewenangan pengelolaan air bersih dengan membentuk BU SPAM (Badan Pengusahaan Batam) dan BLUD UPTD Pengelolaan Air Bersih (Pemerintah kota Batam). Kewenangan pembentukan kedua lembaga tersebut di dasarkan oleh peraturan yang berbeda-beda. Keberadaan BU SPAM dan BLUD UPTD Pengelolaan air bersih mengakibatkan adanya perbedaan model pengelolaan air bersih di kota Batam. Model pengelolaan air bersih oleh BU SPAM adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta melalui kontrak konsesi. Model pengelolaan air bersih oleh BLUD UPTD Pengelolaan air bersih adalah dengan cara mengelolanya sendiri tanpa adanya kerja sama dengan pihak swasta. Dengan adanya dua lembaga yang sama-sama mengelola air bersih di kota Batam akan berdampak kepada masyarakat di kota Batam. Dampak ini meliputi adanya perbedaan kualitas air bersih yang diterima oleh masyarakat kota Batam. Selain adanya perbedaan kualitas air yang akan diterima, ada

pun dampak terkait perbedaan tarif yang ditetapkan oleh kedua lembaga. Penentuan tarif ini menjadi wewenang masing-masing lembaga untuk menentukannya masing-masing.

Dengan menggunakan dimensi ruang yang diundang dapat dianalisis jika ada tuntutan bahkan kewajiban bagi pemerintah kota Batam untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola kota Batam. Hal ini sejalan dengan tuntutan dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah kota Batam sebagai pengelola daerah otonomi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pengelolaan air bersih. Potensi adanya friksi bisa terjadi jika terdapat perbedaan kepentingan terkait pengelolaan air bersih oleh kedua lembaga. Perbedaan kepentingan ini bisa saja terkait sumber penerimaan dari penguasaan pengelolaan air bersih. Dalam perspektif otonomi daerah, penguasaan pengelolaan air bersih di wilayahnya merupakan kepentingan pemerintah daerah sehingga sumber penerimaan menjadi hak dari pemerintah daerah untuk menambah penerimaan daerah. Sedangkan pusat berpendapat objek tersebut adalah menyangkut kepentingan nasional sehingga menganggap perlu penguasaan pusat atas objek tersebut.

Dalam pengelolaan air bersih, kota Batam memiliki rapor merah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat di pulau Batam. Dengan menggunakan dimensi ruang yang diklaim, ditemukan adanya tuntutan dari masyarakat, LSM Gerakan Bersama Rakyat, dan Ombudsman Kepulauan Riau kepada Badan Pengusahaan Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengawasan pelayanan publik yang dilakukan dan sebagai bentuk tuntutan untuk ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan yang ada.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat pulau Batam tidak bisa semata-mata ikut diselesaikan oleh pemerintah kota Batam. Hal ini dikarenakan jika ditinjau melalui dimensi ruang tertutup, didapati bahwa Badan Pengusahaan dan Pemerintah kota Batam di masing-masing wilayah

kewenangannya yang berarti bahwa pengelolaan ini terjadi dalam ruang tertutup yang dikontrol oleh Badan Pengusahaan dan Pemerintah kota Batam di wilayahnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa meminta pertanggung jawaban kepada BP Batam jika airnya tidak dikelola oleh BP Batam dan sebaliknya. Idealnya pemerintah kota Batam sebagai pemerintah daerah otonom memiliki ruang untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Masyarakat pulau Batam juga tidak bisa mengadu dan menuntut pemerintah kota Batam untuk turun tangan membantu mereka. Hal ini melenceng dari tujuan dibentuknya pemerintah daerah jika pemerintah daerah tersebut terbatas melakukan tugas dan wewengannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat daerah.

5.2 Saran

1. Hal yang menurut penulis perlu untuk diperhatikan adalah adanya pengaturan secara jelas dan spesifik terkait pengelolaan air bersih di kota Batam. Saat ini peraturan yang spesifik yang mengatur pengelolaan air bersih hanya berdasarkan tugas dan kewenangan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam mengelola air bersih menurut landasan hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan tidak ada peraturan yang jelas mengenai pembagian wilayah dan konsep pengelolaan yang jelas untuk publik.
2. Saran akademis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan air bersih oleh kedua lembaga menggunakan analisa teoritis lainnya yang lebih baik menjelaskan seperti apa yang pengelolaan yang ideal yang terjadi di Kota Batam.